



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655  
Laman <http://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 8/UN27/HK/2023

TENTANG

PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk memwadahi kegiatan mahasiswa Universitas Sebelas Maret bidang minat dan bakat yakni Catur dan Bengawan Unmanned Vehicle, di tingkat universitas perlu dibentuk Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa);  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);  
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019 – 2023;  
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;  
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;



11. Peraturan Rektor Nomor Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran Tahun 2021;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Catur dan Bengawan Unmanned Vehicle sebagai Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Organisasi Kemahasiswaan, ketentuan Universitas Sebelas Maret dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta,  
pada tanggal 02 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

Yth. Pejabat terkait di lingkungan  
Universitas Sebelas Maret

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

